



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

Wiwi Pratiwi, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Tempat tinggal Jl. Jati No. 5 Kel. Nunu Kec.Tatanga, Kota Palu,
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 28 Juni 2015 di Kota Palu telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberinam **Acellia Leilani Tierestia** anak dari suami **Kevin G Tierestia dan Wiwi Pratiwi**.
- Bahwa Bapak kandung **Acellia Leilani Tierestia** tersebut telah meninggal dunia yaitu sdr, **Kevin G Tierestia** di Kota Toli Toli tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta kematian No. 7271-KM-20062023-0009
- Bahwa oleh karna **Acellia Leilani Tierestia** belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus proses hukum/perbuatan hukum misalnya pengambilan uang di Bank BNI cabang toli-toli dengan no rekening 1101974880 maka diperlukan seorang wali anak, untuk anak yang nasih dibawah umur.
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali Anak tersebut di perlukan penetapan pengadilan.
- Bahwa pemohon **Wiwi Pratiwi** sebagai istri dari almarhum **Kevin G Tierestia**, juga sebagai ibu kandung dari **Acellia Leilani Tierestia**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu kiranya berkenan memeriksa permohonan

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudari **Wiwi Pratiwi**, sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama **Acellia Leilani Tierestia** jenis Kelamin Perempuan, Lahir Kota Palu untuk mengambil dan menutup Rekening milik almarhum suami yang berada pada bank BNI Cabang toli-toli dengan nomor rekening 1101974880;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing bermeterai cukup, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama KEVIN G TIERESTIA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ACELLIA LEILANI TIERESTIA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KEVIN G TIERESTIA tertanggal 13 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7271065004870001 atas nama WIWI PRATIWI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/202/NN-VI/2023, Tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Buku Tabungan BNI atas nama KEVIN G TIERESTIA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271060110740001 atas nama KEVIN G TIERESTIA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 450/37.10/Pem, Tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 169/12/VII/2014 antara KEVIN G TIERESTIA dengan WIWI PRATIWI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Salinan/Kutipan/Grosse, Akta : Pernyataan, Nomor : 12, Tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda P-10;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon

telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

1. **ISWAN SUNUSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali bagi anaknya yang bernama Acellia Leilani Tierestia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Kevin G Tierestia pada tanggal 07 Agustus 2014;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia telah meninggal dunia di Kota Toli - toli pada 14 Juni 2023;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juni 2015 dan di bernama Acellia Leilani Tierestia;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia berumur 8 tahun lebih;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perwalian yaitu sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia yang masih di bawah umur untuk mengambil uang Sdr. Kevin G Tierestia yang berada di Bank BNI Cabang Toli - Toli yang akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan biaya sekolah anak Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia, Pemohon dan suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia tinggal di kota Toli – Toli dan hanya datang jalan – jalan saja ke kota Palu akan tetapi setelah Sdr. Kevin G Tierestia meninggal dunia Pemohon dan anaknya sudah berdomisili dan tinggal di kota Palu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Risal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjadi wali bagi anaknya yang bernama Acellia Leilani Tierestia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Kevin G Tierestia pada tanggal 07 Agustus 2014;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia telah meninggal dunia di Kota Toli - toli pada 14 Juni 2023;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juni 2015 dan di bernama Acellia Leilani Tierestia;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia berumur 8 tahun lebih;

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan perwalian yaitu sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia yang masih di bawah umur untuk mengambil uang Sdr. Kevin G Tierestia yang berada di Bank BNI Cabang Toli - Toli yang akan Pemohon gunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan biaya sekolah anak Pemohon dengan Sdr. Kevin G Tierestia;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia, Pemohon dan suami Pemohon yakni Sdr. Kevin G Tierestia tinggal di kota Toli – Toli dan hanya datang jalan – jalan saja ke kota Palu akan tetapi setelah Sdr. Kevin G Tierestia meninggal dunia Pemohon dan anaknya sudah berdomisili dan tinggal di kota Palu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Acellia Leilani Tierestia yang belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk mengurus proses hukum/perbuatan hukum pengambilan uang di Bank BNI cabang Toli-Toli dengan No Rekening 1101974880 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan pengertian dan ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur tentang kedewasaan secara perdata dan juga pengertian dan dasar hukum tentang perwalian ;

Menimbang, bahwa Perwalian (*Minderjarigheid*) adalah bentuk perwakilan oleh seseorang kepada subyek hukum yang belum mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*), dalam hal ini terhadap orang dibawah umur (anak) untuk menjaga dan menjamin kepentingan anak dimasa yang akan datang;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 383 (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa “*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.*”, tindakan mana menurut pasal 1383 (1) KUHPerdata Termasuk mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disyaratkan bahwa anak yang memperoleh perwalian antara lain adalah Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun dan Anak-anak yang belum kawin;

Menimbang, di dalam Hukum Perdata tentang kedewasaan diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, bahwa seseorang telah dinyatakan dewasa secara perdata apabila telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Kevin G Tierestia yang menikah pada 7 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Kevin G Tierestia telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Acellia Leilani Tierestia lahir tanggal 28 Juni 2015 (usia 8 tahun) di Kota Palu ;
- Bahwa suami Pemohon Kevin G Tierestia telah meninggal dunia di Kota Toli Toli tanggal 14 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta kematian No. 7271-KM-20062023-0009;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan wali atas anaknya yang bernama Acellia Leilani Tierestia belum cukup umur (belum dewasa) untuk kepentingan mengurus proses hukum/perbuatan hukum uang di Bank atas nama suami Pemohon Kevin G Tierestia pada Bank BNI Cabang Toli-Toli dengan No rekening 1101974880;.
- Bahwa Pemohon dan Acellia Leilani Tierestia adalah merupakan ahli waris dari almarhum Kevin G Tierestia;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali Anak tersebut di perlukan penetapan pengadilan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi “ Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia maka perwalian anak

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dewasa ini yang dengan hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua (ibu), sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang bahwa pasal 833 KUHPdata berbunyi “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan khususnya mengenai usia anak Pemohon yang ternyata masih berusia sekitar \pm 8 tahun maka dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon a quo benar masih usia anak atau belum dewasa menurut hukum oleh karenanya dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta belum cakap untuk berbuat dalam hukum kemudian dilain sisi pula bahwa Pemohon dan Acellia Leilani Tierestia adalah merupakan ahli waris dari almarhum Kevin G Tierestia sehingga dengan mencermati dalil permohonan Pemohon diatas dan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak- Pemohon yang belum dewasa guna untuk mengurus perbuatan hukum pengambilan uang di Bank BNI cabang Toli-Toli dengan No Rekening 1101974880 atas nama suami Pemohon Kevin G Tierestia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, Hakim tidak perlu mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Pemohon didalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 330 dan Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Acellia Leilani Tierestia khusus untuk mengambil dan menutup Rekening milik almarhum

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Kevin G Tierestia yang berada pada bank BNI
Cabang Toli-Toli dengan nomor rekening 1101974880;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp
85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Mahir
Sikki ZA, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal
tanggal 11 Juli 2023. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu
oleh Festi Deby B. N. Piether, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Festi Deby B. N. Piether, S.H., M.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 25.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)